



**PUTUSAN**

**Nomor :137/PID/2016/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SARIPUDIN Bin KARYA;**  
Tempat lahir : Anggana (Kukar);  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Oktober 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia / Sunda;  
Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba Rt. 09 Kelurahan  
Selili Kecamatan Samarinda Ilir;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2016;
7. Penahan Hakim/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 01 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama UJANG SUPENDI, S.H, LOLITA PRAMUDIARTY, S.H dan RIZKY PRASETYA, S.H, Advokad / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum "UJANG SUPENDI, SH & Rekan alamat Jalan Rmania Nomor 05 E Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juni 2016;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca** Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor. 137/Pid/2016/PT.SMR tanggal 09 Nopember 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 137/Pid/2016/PT.SMR dalam tingkat banding;

**Telah membacaberkas** perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 771/Pid.B/2016/PN.Smr. tanggal 26 Oktober 2016;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk :PDM-55/SAMAR/06/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut

**DAKWAAN**

Kesatu



Bahwa Terdakwa SARIPUDIN Bin KARYA pada hari Rabu, tanggal **13 April 2016**, sekira pukul 21.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari sekira bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Lumba-lumba Rt. 09 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan di atas, Terdakwa menyuruh Saksi SITI NUR AMINAH Binti JAMUDIN untuk mengambil beras merah di rumah kontrakan Terdakwa, pada saat Saksi SITI tiba di rumah kontrakan Terdakwa, rumah kontrakan dalam keadaan sepi, secara tiba-tiba dari arah belakang, Terdakwa menyekap serta membungkam mulut Saksi SITI sambil mengancam "jangan teriak," mendapat perlakuan demikian, Saksi SITI berusaha melawan melepaskan sekapan Terdakwa namun Terdakwa melakukan kekerasan dengan membenturkan dahinya lebih dari 2 (dua) kali ke wajah Saksi SITI hingga mengenai mata sebelah kiri Saksi SITI yang menyebabkan memar/bengkak, dalam keadaan demikian Terdakwa kembali memukul Saksi SITI menggunakan tangan kosong mengenai tangan kanan serta kiri Saksi SITI. Pada saat Saksi SITI terluka/kesakitan, Terdakwa melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi SITI dengan cara membanting Saksi SITI hingga kepala Saksi SITI membentur lantai kayu dan berada dalam posisi terbaring, dalam keadaan terbaring, Terdakwa membuka pakaian Saksi SITI untuk selanjutnya menindih Saksi SITI lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi SITI hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi SITI, setelah Terdakwa berhasil memperkosa Saksi

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI, Saksi SITI ketakutan dan langsung keluar rumah Terdakwa, memberitahu Saksi BAMBANG perihal apa yang terjadi terhadap dirinya;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SITI mengalami sakit pada mata kiri, lembam / bengkak, pedih, selalu keluar air mata karena benturan yang dilakukan Terdakwa menggunakan dahinya. Pada tangan kanan serta kiri Saksi SITI mengalami memar karena dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kosong, dan alat kelamin (vagina) Saksi SITI terasa pedih pada saat buang air kecil (kencing) sehingga Saksi SITI mengalami trauma setiap kali hendak keluar rumah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 074/KTA/V/2016 tanggal **20 Mei 2016**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Daniel Umar, SH., SpF selaku Dokter Forensik Klinik pada RSUD A. WAHAB SJAHRANIE yang pada pemeriksaan kesimpulannya adalah:

Pada pemeriksaan perempuan yang berumur dua puluh enam tahun ini, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita **yang sudah pernah bersetubuh**. Saat ini ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru ditemukan juga adanya luka-luka memar pada mata kiri, leher, bahu, lengan kanan dan lengan kiri, payudara kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SARIPUDIN Bin KARYA pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016, sekira pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu hari sekira bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Lumba-lumba Rt. 09 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau rasa sakit, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan di atas, Terdakwa menyuruh Saksi SITI NUR AMINAH Binti JAMUDIN untuk mengambil beras merah di rumah kontrakan Terdakwa, pada saat Saksi SITI tiba di rumah kontrakan Terdakwa, rumah kontrakan dalam keadaan sepi, secara tiba-tiba dari arah belakang, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SITI dengan cara menyekap serta membungkam mulut Saksi SITI sambil mengancam "jangan teriak," mendapat perlakuan demikian, Saksi SITI berusaha melawan melepaskan sekapan Terdakwa namun Terdakwa melakukan kekerasan dengan membenturkan dahinya lebih dari 2 (dua) kali ke wajah Saksi SITI hingga mengenai mata sebelah kiri Saksi SITI yang menyebabkan memar/bengkak, dalam keadaan demikian Terdakwa kembali memukul Saksi SITI menggunakan tangan kosong mengenai tangan kanan serta kiri Saksi SITI. Pada saat Saksi SITI terluka/kesakitan, Terdakwa kembali membanting Saksi SITI hingga kepala Saksi SITI membentur lantai kayu dan berada dalam posisi terbaring, dalam keadaan terbaring, Terdakwa menindih Saksi SITI lalu memasukan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi SITI hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya (sperma) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi SITI;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SITI mengalami sakit pada mata kiri, lembam/ bengkak, pedih, selalu keluar air mata karena benturan yang dilakukan Terdakwa menggunakan dahinya. Pada tangan kanan serta kiri Saksi SITI mengalami memar karena dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kosong, dan alat kelamin (vagina) Saksi SITI terasa pedih pada saat buang air kecil (kencing) sehingga Saksi SITI mengalami trauma setiap kali hendak keluar rumah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 074/KTA/V/2016

*Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



tanggal 20 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Daniel Umar, SH., SpF selaku Dokter Forensik Klinik pada RSUD A. WAHAB SJAHRANIE yang pada pemeriksaan kesimpulannya adalah:

Pada pemeriksaan perempuan yang berumur dua puluh enam tahun ini, ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh. Saat ini ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru ditemukan juga adanya luka-luka memar pada mata kiri, leher, bahu, lengan kanan dan lengan kiri, payudara kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDM-55/SAMAR/10/2016 tanggal 29September 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARIPUDIN bin KARYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) potong celana Jeans panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang bergambar bunga-bunga;

*Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



Dikembalikan kepada saksi SITI NUR AMINAH Binti JAMUDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor.771/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 26 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SARIPUDIN Bin KARYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERKOSAAN" dalam dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARIPUDIN Bin KARYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) potong celana Jeans panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang bergambar bunga-bunga;

Dikembalikan kepada saksi SITI NUR AMINAH Bin JUMADIN .

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Membaca berturut-turut :**

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 01 Nopember 2016 bahwa Kuasa Terdakwa RIZKY PRASETYA, SH. telah mengajukan banding terhadap

*Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 771/Pid.B/2016/PN.Smr  
tanggal 26 Oktober 2016 tersebut;

2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 02 Nopember 2016 bahwa MELVA NURELLY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.771/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 26 Oktober 2016 tersebut;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh KHANAN/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 02 Nopember 2016 permintaan banding RIZKY PRASETYA, SH/Kuasa Terdakwa SARIPUDIN bin KARYA tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh KHANAN/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 03 Nopember 2016 permintaan banding MELVA NURELLY, SH/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada RIZKY PRASETYA, SH/Kuasa Terdakwa SARIPUDIN bin KARYA
5. Memori Banding dari Kuasa Terdakwa yang diterima oleh Ny. TITIK WINARTI, SH/ Panitera Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 23 Nopember 2016, dan dengan Surat Nomor : W18-U/2386/Pid.01.06/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sebanyak 3(tiga) exemplar untuk dibertahukan kepada Penuntut Umum..
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : W18.U1/3097/Pid.01.4/XI/2016 pada tanggal 07 Nopember 2016 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda/ Penuntut Umum dan Penasehat

*Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa SARIPUDIN bin KARYA telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 7 hari kerja sejak pemberitahuan ini;-

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Samarinda dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 23 Nopember 2016, dan diteruskan kepada Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judex Factie selain memberikan pertimbangan yang keliru dan kurang tepat, juga tidak mempertimbangkan dalil-dalil pembelaan/pledooi dan dalam putusanpun yakni fakta hukum dengan analisa unsur pasal sangat bertentangan sehingga tidak memenuhi putusan yang berkeadilan bagi Pemanding ;
2. Bahwa Judex Factie nyata tidak mengkaji fakta-fakta hukum yang telah terungkap, yang dilihat dari hubungan persesuaiannya antara saksi satu dengan lainnya, akan tetapi membuat pertimbangan hukum yang bukan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan (vide halaman 17,18 dan 19 putusan tersebut) ;
3. Bahwa Judex Factie telah keliru dengan telah mempertimbangkan keterangan saksi korban (Siti Nur Aminah) yang menerangkan bahwa saksi datang ke rumah kontrakan Terdakwa piukul 21.30 wita dengan maksud untuk membeli beras merah dari Terdakwa, keterangan saksi korban

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



tersebut harus dikesampingkan karena sangat tidaklah masuk akal apabila saksi korban datang jam 21.30 wita (malam hari) sendirian mendatangi rumah kontrakan Terdakwa/Pembanding hanya untuk mengambil beras merah, terkecuali antara saksi korban dengan Terdakwa/Pembanding memiliki hubungan special/pacaran sehingga saksi korban berani mendatangi pada malam hari ;

4. Bahwa hubungan badan antara Pembanding dengan saksi korban pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 di tempat kontrakan tanpa ada paksaan, tetapi dari rekayasa saksi korban adanya permasalahan hubungan special antara Terdakwa/Pembanding dengan saksi korban, fakta-fakta persidangan adalah antara lain :

- Pembanding dengan saksi korban memiliki hubungan pacaran (special) berdasar keterangan saksi Bambang Herawan dan saksi Lestari Anjar Siswandi ;
- Bahwa tujuan saksi korban ke rumah kontrakan Pembanding memang untuk mendatangi Terdakwa dan bersetubuh, setelah itu meminta uang untuk membeli tiket pesawat dan oleh Pembanding hanya memberi Rp.400.000,- dan sudah diterima saksi korban akan tetapi tidak cukup sehingga saksi korban marah dan ingin keluar sehingga memicu keributan antara keduanya pada malam itu ( vide putusan halaman 19) ;
- Bahwa saksi korban sering meminta uang kepada Pembanding dan selalu diberikan dan saksi korban juga dibelikan sepeda motor dan kulkas bahkan menurut saksi Anjar Lestari, Pembanding sampai menjual barang-barangnya untuk memenuhi permintaan korban (vide Halaman 18) ;
- Bahwa Pembanding yang jemput saksi korban di rumah kostnya karena sebelumnya sudah janji lewat sms dan saksi korban minta dijemput, setelah bersetubuh saksi minta diantar pulang karena kecewa uang

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



diberikan tidak sesuai dengan harapannya, karena diluar rumah masih banyak orang sehingga Pembanding melarangnya dan terjadilah pertengkaran sehingga tidak sengaja Pembanding membenturkan kepalanya ke wajah saksi korban akan tetapi Pembanding telah meminta maaf dan mengobati lebam mata saksi korban dengan mengompres, dan jam 04 wita barulah Pembanding antar saksi korban pulang ke rumah kostnya ;

- Bahwa saksi korban menerangkan di persidangan yakni mau menikah dengan Pembanding apabila Pembanding mengajak menikah, apabila memang benar Pembanding memperkosa, maka tidak mungkin mau menikah dengan Pembanding, berarti hal ini terdapat indikasi permasalahan lain antara Pembanding dengan saksi korban ;
- 5. Pembanding menolak pertimbangan Judex Faktie yang menyatakan “ kalau memang benar pemukulan terjadi setelah persetujuan, untuk apa hal tersebut dilakukan Terdakwa kalau memang maksud awal Terdakwa menyetubuhi korban sudah terlaksana “, pertimbangan tersebut adalah keliru karena antara pembanding dan saksi korban terjadi keributan karena saksi korban kecewa yang diberikan tidak sesuai dengan harapan lalu saksi korban memaksa pulang dan keluar rumah kontrakan Pembanding ;
- 6. Pertimbangan Judex Factie tidak berdasar dengan mengatakan “alasan Terdakwa yang menerangkan ia takut dan malu karena diluar rumah masih banyak orang yang menurut Majelis Hakim adalah alasan yang mengada-ada dan harus dikesampingkan ;
- 7. Visum et Repertum dapat dilaksanakan atas adanya permintaan dari pihak Penyidik yang menangani perkara tersebut, setelah adanya penerimaan laporan pihak korban, dalam Visum et Repertum dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 April 2016 sebelum adanya laporan Polisi yang dilaporkan

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



pada tanggal 29 April 2016, karena itu tidak dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bukti dalam perkara ini karena telah menyalahi KUHP ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kotra Memori Banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Oktober 2016 Nomor : 771/Pid.B/2016/PN.Smr, dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah keliru dan tidak tepat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

**Menimbang**, bahwa Hakim Tingkat Pertama mengenyampingkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pemukulan terjadi setelah Terdakwamelakukan persetujuan dengan korban dan persetujuan tersebut dilakukan tidak ada paksaan, serta tujuan awal Terdakwa mengajak korban datang ke rumah kontrakan Terdakwa memang hanya untuk bersetubuh karena Terdakwa sudah sering melakukannya dengan korban, keterangan Terdakwa tersebut Hakim Tingkat Pertama berpendapat kalau memang benar pemukulan terjadi setelah persetujuan untuk apa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa kalau memang maksud awal Terdakwa (menyetubuhi korban) sudah terlaksana, dan alasan takut dan malu karena diluar rumah masih banyak orang adalah alasan yang mengada-ada karena Terdakwamenyatakan sering melakukan persetujuan dengan korban 1(satu) minggu sekali sejak ia pacaran tahun 2012, orang yang mempunyai perilaku seperti Terdakwa (dalam bahasa agama pezina) adalah orang yang sudah tidak mempunyai rasa malu dan rasa takut apalagi perbuatan tersebut diakui sejak pacaran tahun 2012 ;

*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyampingkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pemukulan terjadi sebelum persetujuan adalah keliru dan tidak tepat karena tidak mengaitkan dengan keterangan saksi-saksi lain untuk memastikan apakah keterangan Terdakwa tersebut layak dipercaya atau tidak ;

**Menimbang,** bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan seutuhnya adalah setelah Terdakwa dan korban melakukan persetujuan, korban meminta uang untuk beli tiket pulang ke Jawa dan oleh Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000.- dan diterima oleh korban akan tetapi mengatakan tidak cukup sambil marah-marah, dan karena itu minta Terdakwa mengantar korban pulang akan tetapi Terdakwa mengatakan nanti besok saja karena masih banyak orang di bawah, dan karena korban tetap memaksa lalu Terdakwa membenturkan dahinya keibagian wajah korban dan mengenai bagian matanya ;

**Menimbang,** bahwa jika keterangan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Bambang Hermawan bahwa atas pengakuan korban Terdakwa dan korban punya hubungan pacaran, korban sering minta uang kepada Terdakwa dan ada dibelikan kulkas, sepeda motor, saksi juga ada telepon orang tua korban beritahu kalau korban ada tinggal di rumah saksi dan orang tua korban bilang kalau anaknya itu keras kepala, demikian pula saksi a de charge Lestari Anjar Siswandi menerangkan bahwa saksi mengetahui korban dan Terdakwa pacaran sejak tahun 2012, mereka sering jalan bareng dan Terdakwa ada cerita kalau Terdakwa sering jual barang-barangnya seperti Motor, Lap Top dan HP dan uangnya diberikan kepada korban, korban juga sering datang ke rumah kontrakan Terdakwa minta uang untuk beli tiket pulang ke Jawa, dan mengetahui Terdakwa dan korban pernah pulang bareng ke Jawa ;

**Menimbang,** bahwa berdasar fakta persidangan sesuai keterangan saksi-saksi tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sehingga dapat

*Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Terdakwa memukul korban karena korban tetap memaksakan agar Terdakwa mengantarkan korban pulang disebabkan uang yang diberikan sejumlah Rp.400.000,- tidak cukup untuk membeli tiket pulang ke Jawa ;

**Menimbang**, bahwa sedangkan tentang alasan Terdakwa malu dan takut karena masih banyak orang di bawah yang menurut Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan yang mengada-ada adalah pendapat yang tidak berdasar, karena hal yang menyangkut karakter seseorang sifatnya subyektif, artinya setiap orang memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lain ;

**Menimbang**, bahwa berkaitan dengan hal diatas perlu dipertimbangkan pula keterangan korban apakah keterangannya dapat dipercaya bahwa ia sebelum disetubuhi Terdakwa telah diawali dengan tindakan kekerasan ;

**Menimbang**, bahwa sesuai fakta persidangan dari keterangan korban sendiri terdapat perbedaan, pada awalnya menyatakan bahwa antara korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran dan baru malam itu ke rumah kontrakan Terdakwa, tapi tanpa disadari pada bagian lain mengakui sering minta uang tiket untuk pulang ke Jawa dan pernah bersama Terdakwa pulang ke Jawa selama 3(tiga) hari untuk proses perceraianya danTerdakwalah yang membeli tiket dan saksi Bambang Hermawan adalah ayah angkatnya korban, sedangkan saksi Bambang Hermawan menerangkan sebaliknya bahwa korban mengaku punya hubungan pacaran dengan Terdakwa dan sering minta uang dan dibelikan kulkas, dan saksi bukanlah sebagai ayah angkat korban karena baru kenal pada saat ketemu di Warung Bakso Bandung, bahwa berdasar fakta persidangan tersebut jelas keterangan korban yang menyatakan bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa yang diawali dengan kekerasan adalah keterangan yang sulit untuk diterima sebagai suatu keterangan yang benar, apalagi antara Terdakwa dan korban sudah berpacaran dalam kurun waktu 4 tahun ;

*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selain hal diatas yang perlu dipertimbangkan adalah jika benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban yang diawali dengan kekerasan, maka sudah pasti korban akan langsung melaporkan ke Polisi perbuatan Terdakwa pada malam itu juga atau setidaknya pada keesokan harinya, akan tetapi kenyataannya persetubuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 dan baru dilaporkan nanti pada tanggal 29 April 2016, demikian pula halnya jika benar Terdakwa telah menyetubuhi korban yang diawali dengan kekerasan, tentunya Terdakwa akan merasa ketakutan dan bahkan akan berusaha melarikan diri pada malam itu, akan tetapi faktanya malah menginap dikontrakkn Terdakwa dan baru diantar besok paginya sekira jam.04.00 Wita, dan tidak ada keterangan Terdakwa dan Saksi korban yang menerangkan apa yang terjadi sejak ada keributan malam itu hingga jam 04.00 wita pagi apakah mereka tidur bersama atau ngobrol atau ada hal lainnya, dan nyatanya kemudian setelah korban diantar pulang oleh Terdakwa, justru Terdakwa pergi mencari korban sampai ke rumah saksi Bambang Hermawan, demikian pula halnya tidaklah mungkin korban minta tolong saksi Bambang Hermawan mengantarnya untuk menemui Terdakwa di kantornya ;

**Menimbang**, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat visum et Repertum yang menguraikan tentang adanya luka-luka memar yang dialami korban tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti guna membuktikan Terdakwa menyetubuhi korban yang diawali dengan kekerasan, karenapersetubuhan antara Terdakwa dan korban dapat dibuktikan adalah atas dasar suka sama suka, namun demikian Visum et Repertum tersebut mempunyai nilai pembuktian kaitannya dengan dakwaan kedua yang nanti akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat bahwa perbuatan Terdakwadalam  
*Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



Surat Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum tidak cukup terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum tidak terbukti, dan juga Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Dakwaan Kesatu tersebut yang terbukti, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini Dakwaan Kesatu tersebut tidak terbukti menurut hukum, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan yudex facti Pengadilan Tingkat Pertama tersebut (sepanjang mengenai Surat Dakwaan yang terbukti Dakwaan Kesatu), dan Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan Surat Dakwaan Alternatif kedua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah surat dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 531 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*”, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**ad. 1. Unsur : barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian

*Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SARIPUDIN bin KARYA sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*tidak ada error in persona*), maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

## **ad.2. Unsur : Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang - Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan pengertian tentang *penganiayaan* yaitu “sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), luka dan rasa sakit kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, (Bogor : Politeia, 1996, hal 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan Pasal *penganiayaan* pelaku harus melakukan perbuatannya

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Terdakwa ada membenturkan mukanya kemuka korban dan mengenai bagian matanya, sehingga menyebabkan memar pada mata kiri, dan sesuai keterangan Terdakwa, sudah meminta maaf saat itu dan Terdakwa kompres lukanya dan Terdakwa memberi uang untuk berobat,

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan pertimbangan bahwa sesuai fakta persidangan berdasar keterangan pengakuan Terdakwa setelah bersetubuh dengan korban lalu korban minta uang untuk beli tiket pulang ke Jawa, dan oleh Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- tapi korban marah-marah karena tidak cukup untuk beli tiket sehingga korban minta Terdakwa untuk mengantar pulang namun Terdakwa melarangnya dengan alasan di luar rumah masih banyak orang, dan karena korban tetap memaksa sehingga Terdakwa lalu membenturkan mukanya kepada korban dan mengena pada bagian wajahnya yang berakibat mata kiri korban mengalami luka memar, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan korban yang melaporkan kepada saksi Bambang Hermawan bahwa luka memar di wajahnya karena Terdakwa memukulnya, saksi Bambang Hermawan juga melihat mata sebelah kiri terdapat luka memar, dihubungkan pula dengan Visum et Repertum yang menjelaskan bahwa korban mengalami luka-luka memar pada mata kiri, leher, bahu, lengan kanan dan kiri dan payudara yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dengan uraian-uraian diatas maka dapatlah dibuktikan unsur pokok dari Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu adanya penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit bagi korban SITI NUR AMINAH;

*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



Menimbang, bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SITI NUR AMINAH, Terdakwa pernah menemui korban, Terdakwa sempat menelepon, tetapi tidak diangkat, lalu Terdakwa mencari korban di rumah kostnya, tetapi tidak ada, namun korban berada di rumah Saksi Pak Bambang, dan Terdakwa datang tetapi tidak ketemu dengan korban, sampai Terdakwa ditangkap Polisi yaitu pada tanggal 29 April 2016;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka dan kesakitan pada bagian matanya sebelah kiri, yang berdasarkan Visum et Repertum tanggal 20 Mei 2016, diantaranya berkesimpulan ditemukan luka memar pada mata kiri, leher, bahu, lengan kanan dan lengan kiri, payu dara kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, maka unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa berdasar pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dan oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dipersalahkan atas Surat Dakwaan Alternatif kedua dari Penuntut Umum tersebut dan akan di hukum setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Oktober 2016 Nomor : 771/Pid.B/2016/PN.Smr, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Samarinda akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya akan disebutkan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

*Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa karena tidak ada alasan untuk menangguhkan penahanan Terdakwa maka penahanan tersebut tetap dipertahankan, dan karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
- 1 (satu) potong celana Jeans panjang warna hitam ;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang bergambar bunga-bunga ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Siti Nur Aminah, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Siti Nur Aminah ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menjadi malu ;
- Terdakwa telah memanfaatkan hubungannya dengan korban sering melakukan sex mau sama mau;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa selain hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, perlu dipertimbangkan bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa saja kepada terpidana, akan tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya membina, mendidik agar Terdakwa dapat menyadariakan perilakunya yang salah dan diharapkan akan memperbaiki dirinya dikemudian hari, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan nanti dibawah ini terhadap Terdakwa dirasa pantas dan sesuai rasa keadilan ;

**Memperhatikan :**

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Oktober 2016 Nomor :771/Pid.B/2016/PN.Smr, yang dimintakan banding tersebut, dengan :

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SARIPUDIN bin KARYA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARIPUDIN bin KARYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
  - 1 (satu) potong celana Jeans panjang warna hitam ;
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang bergambar bunga-bunga ;Dikembalikan kepada saksi SITI NUR AMINAH bin JUMADIN.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

**Demikian** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016, oleh

*Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **POLTAK SITORUS,SH.MH.** Hakim Tinggi Samarinda selaku Hakim Ketua Sidang , dengan **H. AHMAD SEMMA, SH.** dan **ARTHUR HANGEWA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota , berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 137/PID/2016/PT.SMR. tertanggal 9 Nopember 2016 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Kamis tanggal **8 Desember 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. DAHRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA SIDANG,**

**H. AHMAD SEMMA, SH. POLTAK SITORUS, SH.MH.**

**ARTHUR HANGEWA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**M. DAHRI, SH**

*Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pid/2016/PT.SMR*